

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN TAHUN 2020

2. Nama Program : Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan
1. Nama Kegiatan : Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
2. Jumlah Anggaran : Rp 48.000.000,-
3. Latar Belakang diadakan kegiatan:

Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari pada asas otonomi daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan yang diberi nama "Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan dan pelayanan terpadu satu pintu" ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam hal kemudahan dan percepatan Pelayanan Publik.

4. Maksud:

Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, kejelasan dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat dalam melakukan kegiatan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah dan adil di Kabupaten Temanggung.

5. Tujuan:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah terkait dengan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Temanggung.
- b. Penyusunan Peraturan Bupati terkait dengan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Temanggung.

6. Sasaran:

Semua lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung

7. Target Kegiatan : Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati.

8. Pelaksana Kegiatan : Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan DPMPSTSP

9. Tim dan Petugas yang diperlukan : Tim Teknis, Tenaga administrasi

10. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan : Kabupaten Temanggung

11. Perincian Anggaran:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - Belanja Pegawai | = Rp. 9.000.000,- |
| - Belanja Barang dan Jasa | = Rp. 23.000.000,- |
| - Belanja Perjalanan Dinas | = Rp. 16.000.000,- |

Temanggung, Agustus 2019
KABID PENGAWASAN, PENGENDALIAN,
PERNGADUAN DAN ADVOKASI DPMPSTSP



ARIF AGUNG SUSAPTO, S.H M.M
NIP. 19670317 199703 1 004